

PROFIL KANTOR

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor : 06 Tahun 2011 tentang pembentukan, kedudukan, tugas peraturan daerah nomor : 14 tahun 2010 tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tatakerja unsur-unsur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dinyatakan bahwa :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan unsur pendukung Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di penanggulangan bencana.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada pasal 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Bupati dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. Mengendalikan pengumpulan uang dan barang;
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang di terima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

VISI DAN MISI BPBD KAB. TANAH BUMBU

Visi : Mewujudkan Kabupaten Tanah Bumbu Tangguh Bencana untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat

Misi :

1. Melindungi masyarakat Tanah Bumbu dari ancaman Bencana melalui pengurangan resiko bencana;
2. Mewujudkan manajemen kebencanaan yang terencana, terpadu dan terkoordinasi untuk meningkatkan kemampuan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.
3. Menjamin kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang adil, terukur, dan akuntabel.